



Salinan

**PUTUSAN**

Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 22 Agustus 1992, (Umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Jamaan Elvi Eluwis, S.H., M.H., Dodot Sudiyanto, S.H., dan Hasan Akbar, S.H., Advokat, yang berkantor di Gedung Pusat Niaga NHP Lantai 2, Jalan SM.Tsjafoeddin, No 58 D, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Propinsi Kalimantan Barat, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: jamaan.buyung@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 63/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 27 November 2023, sebagai **Penggugat**.

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 20 Agustus 1992 (Umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Halaman 1 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja), Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eki Barlianta, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan M. Suni, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ekiferariskw@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2023, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 64/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 5 Desember 2023, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, pada tanggal 04 Februari 2023 bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 H, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 06 Februari 2023 bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1444 H.
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak.
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat hingga bulan Mei 2023 setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi kerumah orangtua Penggugat hingga sekarang.
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh:

Halaman 2 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mempunyai sifat yang egois dan mau menang sendiri,
- Tergugat selalu merendahkan martabat Penggugat,
- Tergugat selalu tersinggung jika dinasehati oleh Orang tua dan Keluarga Penggugat,
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat,
- Tergugat sering meninggalkan rumah sehari-hari,
- Tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat layaknya suami istri pada umumnya.

5. Bahwa 2 (dua) minggu setelah pernikahan Tergugat ada meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Pontianak untuk menemui temannya, namun setelah sehari-hari Tergugat baru pulang kerumah dan saat ditanya Penggugat mengapa sampai sehari-hari baru pulang, Tergugat marah dan menganggap hal itu tidak perlu ditanyakan oleh Penggugat karena itu merupakan privasi Tergugat, sehingga hal itu mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa kemudian Tergugat mengulangi perbuatannya dengan meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Pontianak mengurus legalisir ijazah di kampusnya, namun kembali sehari-hari baru pulang. Pada saat ditanya kembali Tergugat marah kepada Penggugat karena hal itu merupakan privasi Tergugat.
7. Bahwa sekira bulan Maret 2023 dimana Tergugat pergi keluar rumah dan baru kembali pada sore harinya, kemudian Tergugat ditanya oleh orangtua Penggugat dari mana? Dan dijawab oleh Tergugat bahwa itu merupakan privasinya. Bahwa kemudian Tergugat kembali menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat paling tidak suka setiap pulang ke rumah ditanya dari mana karena itu merupakan privasi Tergugat.
8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Mei 2023 dikarenakan Penggugat mengajak Tergugat untuk rekreasi ke Pantai bersama keluarga, namun ajakan ini ditolak oleh Tergugat dan bahkan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mencarikan uang sebesar

Halaman 3 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk membeli rumah dan mobil, namun hal tersebut tidak disanggupi oleh Penggugat. Hal ini memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan emosi dan tidak kembali lagi hingga saat ini.

9. Bahwa pada awal bulan Juni Penggugat bersama Kakak Penggugat pergi menemui Tergugat dirumah orangtua Tergugat. Setelah sampai dirumah orangtua Tergugat, Penggugat bertemu dengan orangtua Tergugat namun Penggugat dimarahi dan disalahkan oleh Orangtua Tergugat serta keluarga Tergugat, karena merasa dipojokkan maka Penggugat pamit pulang dari rumah orangtua Tergugat.
10. Bahwa pada bulan Agustus ibu Penggugat ada menelepon ibu Tergugat dan meminta ibu Tergugat untuk datang ke rumah orangtua Penggugat guna menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya terjadi pertemuan di rumah orang tua Penggugat, namun dalam musyawarah antara orang tua Penggugat dan orangtua Tergugat tidak terdapat titik temu sehingga permasalahan tidak dapat diselesaikan.
11. Bahwa pada bulan September Penggugat bertemu dengan Penggugat di Cafe Trans tanpa sepengetahuan orangtua Penggugat. Penggugat ada menanyakan kepada Tergugat kenapa tidak pernah pulang lagi ke rumah orangtua Penggugat dan dijawab oleh Tergugat bahwa itu merupakan balasan atas sikap Penggugat dan sikap orangtua dan keluarga Penggugat kepada Tergugat. Bahwa Penggugat ada meminta kepada Tergugat untuk mencari rumah kontrakan saja untuk mereka belajar hidup mandiri, namun hal tersebut tidak disetujui oleh Tergugat. Bahkan Tergugat menyatakan akan mengajukan gugatan cerai akan tetapi setelah Penggugat Tunggu, Tergugat tidak juga mengajukan gugatan cerai.
12. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak dapat diharapkan lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya apabila rumah tangga ini diteruskan akan merugikan salah satu pihak, dan bahkan kedua belah

Halaman 4 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Penggugat tidak sudi lagi menjadi istri Tergugat, serta tidak ingin lagi melanjutkan pernikahan dengan Tergugat.

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat diatas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir karena perceraian dengan segala akibatnya, serta menyatakan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**.
14. Bahwa dikarenakan selama pernikahan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maka adalah layak dan patut apabila Penggugat memohon kepada Hakim agar memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Nafkah lampau (Madhiyah) selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan yang dihitung sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulannya sehingga total nafkah lampau (Madhiyah) yang harus dibayar oleh Tergugat adalah **sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah)**.
15. Bahwa selama masa iddah adalah kewajiban Tergugat sebagai suami maka adalah layak dan patut apabila Penggugat memohon kepada hakim agar memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah yang dihitung sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulannya selama 3 (tiga) bulan sehingga total nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat adalah **sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah)**.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau (Madhiyah) yang dihitung sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per

Halaman 5 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sehingga total nafkah lampau (Madhiyah) yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar **Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah).**

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah yang dihitung sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulannya selama 3 (tiga) bulan sehingga total nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat adalah **sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah).**
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Nomor 155/KMA/HK.05/06/2021, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 10 Juni 2021.

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 63/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 15 November 2023, yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah masing-masing atas nama khusus kepada Jamaan Elvi Eluwis, S.H., M.H., Dodot Sudiyanto, S.H., dan Hasan Akbar, S.H.

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Tergugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 64/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 5 Desember 2023, yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama khusus kepada Eki Barlianta, S.H.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah hadir persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nurhadi, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Desember 2023, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Halaman 6 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa benar, Penggugat adalah istri sah Tergugat sebagaimana yang dijelaskan Penggugat pada angka 1 (satu) dalam gugatannya.
3. Bahwa benar, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak sebagaimana yang dijelaskan Penggugat pada angka 2 (dua) dalam gugatannya.
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 3 (tiga) dalam gugatannya yang menjelaskan bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat, namun yang benar adalah bahwa Tergugat pernah datang kembali ke rumah orang tua Penggugat untuk mengajak serta membawa Penggugat tinggal bersama Tergugat mengingat Penggugat adalah istri sah Tergugat, namun ajakan Tergugat tersebut ditolak oleh Penggugat.
5. Bahwa tidak benar dan cenderung mengada-ngada dalil Penggugat pada angka 4 (empat) dalam gugatannya yang menjelaskan bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - Tergugat mempunyai sifat yang egois dan mau menang sendiri namun yang benar adalah justru selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu terbuka dalam membangun komunikasi dengan Penggugat terutama mengenai keberlangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Penggugat justru cenderung tidak mau mendengarkan/mentaati saran dari Tergugat, terutama ketika Tergugat membicarakan solusi-solusi demi menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat

Halaman 7 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat, sehingga apa yang didalilkan Penggugat pada angka 4 dalam gugatannya ini, sungguh sangat berlebihan dan mengada-ngada.

- Tergugat selalu merendahkan martabat Penggugat namun yang benar adalah Penggugat justru selalu menjaga dengan baik martabat Tergugat mengingat Penggugat adalah Istri Penggugat walaupun sebenarnya Tergugat mengetahui dan menerima dengan lapang dada terhadap kekurangan yang ada pada diri Penggugat, sehingga sungguh tidak mungkin bagi Tergugat untuk merendahkan martabat Penggugat.
- Tergugat selalu tersinggung jika dinasehati oleh orang tua dan keluarga Penggugat namun yang benar adalah justru orang tua dan keluarga Penggugat selalu intervensi yang berlebihan terhadap urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Bahkan hanya untuk urusan membawa Penggugat menginap di suatu tempat lain pun, Tergugat harus meminta izin terlebih dahulu dengan Orang tua Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat khawatir/takut dimarah orang tua Penggugat padahal sikap Penggugat yang seperti ini sungguh tidak perlu terjadi mengingat Tergugat adalah istri sah Penggugat.
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat namun yang benar adalah Penggugat justru tidak menunjukkan sikap bersyukur terhadap nafkah yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat, mengingat Penggugat sejatinya telah mengetahui secara pasti profesi Tergugat bahkan sedari Penggugat dengan Tergugat masih berpacaran sampai dengan menikah.
- Tergugat sering meninggalkan rumah sehari-hari namun yang benar adalah Tergugat telah menjelaskan kepada Penggugat bahwa perginya Tergugat semata-mata dalam rangka urusan pekerjaan Tergugat. Dalam hal ini, Penggugat terlalu membesar-besarkan hal ini.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat layaknya suami istri pada umumnya. Hal ini tidak perlu Tergugat Tanggapi mengingat sudah Tergugat tanggapi pada strip pertama angka 5 dalam jawaban Tergugat.
- 6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 5 dan angka 6 dalam gugatannya namun yang benar adalah bahwa Penggugat sudah mengerti dan mengetahui mengenai tujuan perginya Tergugat ke Pontianak, mengingat hal ini sudah dijelaskan Tergugat kepada Penggugat, yakni guna keperluan melegalisasi ijazah dan mengurus CV Tergugat terkait program SIPLAH, yang sudah barang tentu memerlukan waktu yang cukup untuk mengurus hal tersebut.
- 7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 7 dalam gugatannya. Bahwa seharusnya Penggugat memahami bahwa tidak semua urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus diceritakan kepada Orang Tua Penggugat.
- 8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 8 dalam gugatannya namun yang benar adalah bahwa pada saat Penggugat mengajak Tergugat untuk rekreasi, secara bersamaan di hari yang sama, keluarga besar Tergugat sedang melaksanakan kegiatan 40 hari meninggalnya Bu De Tergugat, sehingga tentunya Tergugat akan menghadiri kegiatan tersebut. Namun justru Penggugat tidak mau mengerti dengan keadaan ini. Kemudian tidak benar bahwa Tergugat meminta uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat, justru Tergugat tidak pernah meminta uang dimaksud kepada Penggugat namun Tergugat menjelaskan kepada Penggugat mengenai rencana dan tujuan Tergugat dengan modal uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang sedianya uang tersebut telah ada dan akan digunakan untuk hal apa saja, namun sepertinya dalam hal ini Penggugat yang Gagal dalam memahami penjelasan Tergugat.
- 9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 9 dalam gugatannya namun yang benar adalah bahwa bagaimana mungkin Orang tua Tergugat marah kepada Penggugat saat Penggugat datang ke rumah

Halaman 9 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat, sementara Orang tua Tergugat sama sekali tidak mengetahui seperti apa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Justru pada saat itu, Penggugatlah yang dalam keadaan emosi bahkan sampai merendahkan martabat Tergugat. Apa yang dalilkan Penggugat pada angka 9 dalam gugatannya, sungguh suatu pernyataan yang sangat mengada-ngada dan sangat berlebihan, mengingat Orang Tua Tergugat justru baru mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat Penggugat beserta Kakak Penggugat datang ke rumah Orang tua Tergugat.

10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 10 dalam gugatannya namun yang benar adalah bahwa Pihak Keluarga Penggugat mengundang Orang tua Tergugat untuk datang ke rumah Orang tua Penggugat, bukanlah untuk melakukan musyawarah seperti dalil Penggugat pada angka 10 dalam gugatannya namun ternyata Orang tua Tergugat yang didampingi 2 (dua) orang Bibi Tergugat diundang untuk datang ke rumah Orang Tua Penggugat hanya untuk mendengarkan keputusan yang sedianya telah ada dari pihak keluarga Penggugat.
11. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 11 dalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertemu di café Trans untuk membicarakan keberlangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak setuju terhadap permintaan Penggugat mengenai hidup mandiri dan mengontrak rumah, namun yang benar adalah justru sedari awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, rencana ini telah Tergugat jelaskan kepada Penggugat, namun justru Penggugatlah yang selalu beralasan harus minta izin terlebih dahulu kepada Orang Tua Penggugat dengan alasan takut dimarah orang tua Penggugat. Ajakan Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat di luar rumah orang tua Penggugat, dalam hal ini di café Trans, justru membuktikan bahwa benar telah ada intervensi dari pihak orang Tua Penggugat terhadap urusan rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga pertemuan tersebut

Halaman 10 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penggugat dengan Tergugat di luar rumah Orang tua Penggugat dan tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat.

12. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 12 dan angka 13 dalam gugatannya adalah dalil yang memang secara umum didalilkan ketika terjadi gugat cerai. Namun dalil ini bukanlah dalil yang mencerminkan bagaimana sebenarnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Justru Tergugat merasa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidaklah secara terus menerus terjadi dan pertengkaran yang pernah terjadi merupakan peristiwa kecil biasa dalam kehidupan rumah tangga pada umumnya. Namun disikapi secara berlebihan oleh Penggugat beserta pihak keluarga Penggugat.
13. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 14 dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, pernyataan ini justru bertentangan dengan dalil Penggugat sendiri pada strip ke empat angka 4 dalam gugatannya. Pertentangan dalil ini justru secara nyata telah membuktikan bahwa Penggugat **TIDAK KONSISTEN** dengan pernyataannya sendiri. Yang benar adalah bahwa Tergugat telah berusaha maksimal dengan sumber dan besaran penghasilan yang sebenarnya telah diketahui Penggugat untuk memenuhi nafkah kepada Penggugat selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bahkan pernah suatu ketika Tergugat meminta no rekening Penggugat, dengan tujuan Tergugat akan mengirimkan/mentransfer sejumlah uang kepada Penggugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, namun permintaan Tergugat tersebut justru tidak direspon oleh Penggugat. Sehingga Penggugat merasa sangat keberatan terhadap permintaan Penggugat terkait Nafkah lampau (Madhiyah).
14. Bahwa Tergugat merasa sangat keberatan terhadap dalil Penggugat pada angka 14 dan angka 15. Mengingat:
  - Tergugat sama sekali tidak lalai baik sengaja maupun tidak sengaja dalam pemberian nafkah kepada Penggugat, dan untuk hal itu

Halaman 11 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw



Penggugat jelas-jelas mengetahui seperti apa penghasilan Tergugat saat usia perkawinan Peggugat dengan Tergugat masih terbilang baru.

- Ada 2 faktor umum dalam memberikan nafkah sebagaimana dimaksud di atas, bahwa harus berdasarkan kemampuan suami dan standar hidup layak kebutuhan dasar istri dengan kebutuhan yang wajar. Pemberian nafkah oleh mantan suami, baik itu nafkah madhiyah, nafkah iddah, belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai besaran biaya atau takaran nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami, hal inilah yang menjadi hak hakim atas jabatannya (*ex officio*) di Pengadilan Agama sehingga perlu ada dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menetapkan suatu putusan yang menjadi dasar pertimbangan. Mengingat dalam hal ini Peggugat yang melakukan gugat cerai terhadap Tergugat dan Tergugat tidak melakukan gugatan rekonvensi. Namun secara umum terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 7 faktor penghalang untuk mendapatkan nafkah tersebut apabila istri dalam keadaan nusyuz. Tergugat sangat meyakini dan mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus dengan arif dan bijaksana.

15. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat pada angka 15 dalam jawaban Tergugat, sebatas ingin memberikan pencerahan kepada Peggugat, sehingga setidaknya apa yang diuraikan Tergugat ini dapat menjadi renungan bagi Peggugat secara diri pribadi, yaitu:

- ALLAH SWT Berfirman dalam QS An Nisa, Ayat 34, yang artinya : Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
- Surat An Nur Ayat 34 tentang Ketaatan Istri pada Suami, yang berbunyi: Istri yang baik harus patuh kepada perintah suaminya. Namun, kepatuhan istri tidak berlaku atau harus menolak bila suami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan untuk berbuat dosa. Misalnya, suami menyuruh untuk tidak shalat atau dilarang menjalankan puasa wajib.

- Dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, Aku pernah pergi ke Syam. Lalu aku lihat mereka sujud kepada para pendeta dan ulama mereka. Maka engkau wahai Rasulullah SAW lebih pantas kami sujud kepadamu. Beliau berkata, Sekiranya aku memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang, niscaya aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami atas dirinya. Shahih: Al Albani (Shahih Al Jami': 5294).
- Penggugat belum bisa menunjukkan sikap seorang istri yang taat dan patuh terhadap suami sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran agama islam. Penggugat cenderung membesar besarkan peristiwa yang ada yang pernah dialami Penggugat dengan Tergugat saat masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, sehingga seakan akan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Sudah selayaknya dan seharusnya Penggugat lebih mengutamakan perintah Tergugat sebagai seorang suami sekaligus Imam dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sepanjang perintah Tergugat dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang dan ajaran agama islam.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus dengan arif dan bijaksana dengan putusan sebagai berikut:

### **PRIMER:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat).
2. Menolak Nafkah Mudhiyah dan Menetapkan nafkah iddah sesuai dengan kemampuan Tergugat.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 13 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, maka kami mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil Jawaban Pokok Perkara Tergugat kecuali apa-apa yang telah diakui dengan tegas dan benar oleh Tergugat.
2. Bahwa dari seluruh dalil jawaban yang diajukan oleh Tergugat dalam jawaban gugatan ini jelas menunjukkan dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang semakin lama semakin meruncing, oleh karenanya adalah tepat apabila Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Bahwa dalil posita 1, posita 2, dan posita 3 jawaban Tergugat adalah hanya pernyataan Tergugat saja sehingga tidak perlu Penggugat Tanggapi.
4. Bahwa dalil posita 4 jawaban Tergugat adalah tidak benar. Faktanya sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat pada bulan Mei 2023 maka sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang, oleh karenanya posita 4 jawaban Tergugat haruslah ditolak seluruhnya.
5. Bahwa dalil posita 5 jawaban Tergugat adalah tidak benar. Bahwa faktanya sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memang sudah bermasalah dan tidak harmonis, hal ini terbukti umur pernikahan baru 3 (tiga) bulan Penggugat sebagai istri Tergugat sudah mengajukan gugatan perceraian. Bahwa kemudian jawaban Tergugat yang menyalahkan Orangtua dan keluarga Penggugat justru semakin memperjelas sifat Tergugat yang sangat egois dan mau menang sendiri sehingga Tergugat selalu merasa bahwa dirinyalah yang benar dan Penggugat beserta keluarganya yang salah, kemudian saat dinasehati oleh orangtua dan keluarga Penggugat maka Tergugat

Halaman 14 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukannya mendengarkan nasehat tersebut namun Tergugat justru merasa tersinggung. Hal ini sangat jelas menggambarkan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang seperti ini bukanlah suatu pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil posita 5 jawaban Tergugat haruslah ditolak seluruhnya.

6. Bahwa dalil posita 6 jawaban Tergugat adalah tidak benar. Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat adalah bukan pada lamanya waktu Tergugat pergi namun komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang tidak berjalan dengan baik karena setiap ditanya oleh Penggugat maka Tergugat selalu saja menghindar dan malah berbalik marah-marah kepada Penggugat. Bahwa dikarenakan hal ini tidak dibantah oleh Tergugat didalam jawabannya maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita 5 dan 6 gugatannya adalah merupakan suatu kebenaran, oleh karenanya dalil posita 6 jawaban Tergugat haruslah ditolak seluruhnya.
7. Bahwa dalil posita 7 jawaban Tergugat adalah tidak benar. Bahwa Tergugat seharusnya menghormati dan menganggap orangtua Penggugat adalah orangtuanya juga, sehingga apabila Tergugat ditanya oleh mertuanya hendaknya dijawab saja dengan benar dan sopan bukannya malah menyalahkan mertua dan dianggap melanggar privasi Tergugat. Dengan Penggugat curhat kepada orangtuanya menandakan bahwa Tergugat tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai kepala keluarga yang baik, oleh karenanya dalil posita 7 jawaban Tergugat haruslah ditolak seluruhnya.
8. Bahwa dalil posita 8 jawaban Tergugat adalah tidak benar. Bahwa pernyataan Tergugat yang menyatakan pada saat diajak rekreasi ke Pantai oleh Penggugat, pada saat bersamaan Tergugat sedang melaksanakan kegiatan 40 hari meninggal bu denya hanyalah pembenaran Tergugat saja dikarenakan kegiatan 40 hari itu biasanya dilaksanakan pada malam hari selepas Sholat Isya sehingga tidak ada alasan Tergugat untuk menolak pergi rekreasi bersama Penggugat dan

Halaman 15 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya. Bahwa pernyataan Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak ada meminta uang kepada Penggugat melainkan Tergugat menyatakan uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sedianya telah ada dan mengajak Penggugat untuk berdiskusi tentang untuk apa uang tersebut akan digunakan adalah tidak benar. Bahwa Penggugat dengan jelas mendengar bahwa Tergugat ada meminta uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat untuk membeli rumah dan mobil namun hal tersebut tidak disanggupi oleh Penggugat sehingga Tergugat marah dan emosi serta meninggalkan rumah orangtua Penggugat, oleh karenanya posita 8 jawaban Tergugat haruslah ditolak seluruhnya.

9. Bahwa dalil posita 9 jawaban Tergugat adalah tidak benar. Bahwa faktanya kedatangan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat adalah atas permintaan ibu Tergugat dimana ibu Tergugat ada menelepon Penggugat agar Penggugat datang ke rumah orangtua Tergugat untuk menemui ibu Tergugat dikarenakan ibu Tergugat sudah mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Namun pada saat Penggugat yang didampingi Kakak Penggugat sampai di rumah orangtua Tergugat justru disambut dengan emosi oleh Tergugat dan Tergugat memarahi Penggugat serta merendahkan martabat Penggugat di depan orangtua Tergugat dan Kakak Penggugat. Kemudian karena merasa dipojokkan maka Penggugat pamit pulang ke rumah. Jadi tidak benar jika orangtua Tergugat sama sekali tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya posita 9 jawaban Tergugat haruslah ditolak seluruhnya.

10. Bahwa dalil posita 10 jawaban Tergugat adalah tidak benar. Bahwa faktanya Ibu Penggugat ada mengundang ibu Tergugat untuk melakukan musyawarah terkait upaya penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat namun pada saat musyawarah tidak terjadi kesepakatan sehingga permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan dengan baik, oleh karenanya posita 10 jawaban Tergugat haruslah ditolak seluruhnya.

Halaman 16 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil posita 11 jawaban Tergugat hanyalah pernyataan Tergugat yang tidak benar. Faktanya saat Penggugat dan Tergugat bertemu di Cafe Trans Penggugat ada meminta kepada Tergugat untuk mencari rumah kontrakan agar antara Penggugat dan Tergugat dapat belajar hidup mandiri namun hal tersebut ditolak oleh Tergugat dan Tergugat menyatakan bahwa kepergian Tergugat dari rumah orangtua Penggugat adalah bentuk balasan Tergugat atas sikap orangtua dan keluarga Pengugat, oleh karenanya posita 11 jawaban Tergugat haruslah ditolak seluruhnya.
12. Bahwa dalil posita 12 jawaban Tergugat adalah tidak benar. Faktanya Tergugat tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga yang baik sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Pengugat dan Tergugat sehingga hal yang demikian tidak dapat diharapkan lagi untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya posita 12 jawaban Tergugat haruslah ditolak seluruhnya.
13. Bahwa dalil posita 13 jawaban Tergugat adalah tidak benar. Bahwa Tergugat ada meminta rekening kepada Penggugat untuk mengirimkan/mentransfer uang kepada Penggugat namun tidak ditanggapi oleh Penggugat dikarenakan Penggugat merasa jika Tergugat ingin memberi uang kepada Penggugat kenapa harus meminta rekening dan tidak langsung saja diberikan kepada Penggugat secara tunai bukankah jarak antara rumah orangtua Penggugat dan rumah orangtua Tergugat tidaklah terlalu jauh. Bahwa pernyataan Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak konsisten dengan gugatannya menunjukkan bahwa Tergugat sangat tidak memahami isi gugatan Penggugat. Bahwa didalam posita 4 gugatan Penggugat pada strip 4 jelas dinyatakan bahwa **Tergugat TIDAK PERNAH** memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga adalah layak dan patut apabila Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan nafkah lampau (Madhiyah), oleh karenanya posita 13 jawaban Tergugat haruslah ditolak seluruhnya.

Halaman 17 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalil posita 14 jawaban Tergugat adalah hanya sebuah pernyataan Tergugat yang tidak benar. Faktanya Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat bahkan pada saat Penggugat mengajak Tergugat untuk mengontrak rumah saja agar antara Penggugat dan Tergugat dapat belajar hidup mandiri ditolak oleh Tergugat sehingga jelas pernyataan Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat dikarenakan Penggugat dalam keadaan Nusyuz sebagaimana Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah pernyataan yang jauh dari fakta sebenarnya dan sangat mengada-ada. Bahwa terkait kewajiban Tergugat sebagai suami dari Penggugat untuk memberikan nafkah adalah sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Lebih lanjut sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan dalam perkara cerai gugat seorang istri boleh mengajukan nafkah (lampau dan Iddah) dan Mut'ah, oleh karenanya posita 14 jawaban Tergugat haruslah ditolak seluruhnya.
15. Bahwa dalil posita 15 jawaban Tergugat hanyalah kutipan serta pernyataan Tergugat saja terkait kewajiban seorang istri. Hal ini justru menunjukkan bahwa Tergugat sangat egois dan mau menang sendiri serta hanya menuntut kewajiban Penggugat sebagai seorang istri tanpa memperhatikan serta memenuhi hak-hak Penggugat sebagai seorang istri, dalam kata lain Tergugat mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami, oleh karenanya posita 15 jawaban Tergugat haruslah ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini, dengan putusan .

1. Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 18 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau (Madhiyah) yang dihitung sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulannya sehingga total nafkah lampau (Madhiyah) yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar **Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah)**.
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah yang dihitung sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulannya selama 3 (tiga) bulan sehingga total nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat adalah **sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah)**.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya Perkara.

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat sebelumnya mohon menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam Duplik Tergugat.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas dan menolak serta menyangkal dalil-dalil atau argumentasi yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tertulis dalam Repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban gugatan.
3. Bahwa Tergugat pada prinsipnya tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan Tergugat pada jawaban Tergugat sebelumnya.
4. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Penggugat dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat.
6. Bahwa tidak benar Replik Penggugat pada angka 5, yang benar adalah bahwa ketika Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 22

Halaman 19 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

november 2023, usia Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memasuki 9 bulan lamanya, terhitung sejak pernikahan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkawang Utara tanggal 04 Februari 2023 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 06 Februari 2023. Apa yang didalilkan Penggugat pada angka 5 dalam repliknya justru merupakan perbuatan Penggugat untuk mengaburkan Fakta hukum terhadap usia Pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Kemudian menjadi pertanyaan bagi kita semua bahwa Penggugat secara nyata telah mengaburkan fakta hukum terkait usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat, lantas bagaimana pula dengan kebenaran dalil penggugat sebelumnya baik di dalam gugatan Penggugat maupun di dalam Replik Penggugat terhadap kondisi Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya Replik Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.

7. Bahwa tidak benar Replik Penggugat pada angka 6. Semestinya Penggugat dapat membaca dan mempelajari semua jawaban Tergugat sebelumnya dengan lebih teliti dan lebih cermat lagi. Sehingga Penggugat dapat mengetahui sekaligus memahami bahwa Penggugatlah yang dalam hal ini sangat tidak mengerti dan gagal faham terhadap jawaban Tergugat, mengingat Tergugat telah memberikan Jawabannya pada angka 6 dalam jawaban Tergugat terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 5 dan 6. Oleh karenanya Replik Penggugat pada angka 6 haruslah ditolak untuk seluruhnya.
8. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada angka 7, tidak perlu Tergugat Tanggapi, mengingat apa yang didalilkan tersebut secara tegas telah Tergugat bantah dan dijawab oleh Tergugat pada jawaban Tergugat sebelumnya.
9. Bahwa tidak benar Replik Penggugat pada angka 8. Seharusnya Penggugat juga ikut dalam acara peringatan 40 hari meninggalnya Bu De Tergugat bukan malah mengajak Tergugat untuk pergi berekreasi. Justru ajakan Penggugat tersebut dilakukan Penggugat pada moment yang tidak tepat. Kemudian terhadap Permintaan Tergugat yang meminta uang

Halaman 20 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tidak perlu Tergugatanggapi kembali mengingat Tergugat telah memberikan Jawabannya pada angka 8 dalam jawaban Tergugat. Bahkan selama Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri yang sah sampai dengan Duplik ini disampaikan, Tergugat sama sekali tidak pernah mengambil atau bahkan meminta uang sedikitpun dari Penggugat. Oleh karenanya Replik Penggugat pada angka 8 haruslah ditolak untuk seluruhnya.

10. Bahwa tidak benar Replik Penggugat pada angka 9. Bagaimana mungkin Ibu Tergugat menelepon Penggugat agar Penggugat datang ke rumah Orang tua Tergugat, sedangkan Ibu Tergugat benar-benar tidak mengetahui secara pasti seperti apa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Terlebih lagi bahwa Ibu Tergugat tidak mengetahui dan tidak memiliki Nomor HP Penggugat. Sehingga apa yang didalilkan Penggugat pada angka 9 dalam Repliknya, adalah pernyataan yang membalikkan fakta sebenarnya dan sungguh sebuah dalil yang sangat mengada-ngada. Oleh karenanya Replik Penggugat pada angka 9 haruslah ditolak untuk seluruhnya.
11. Bahwa tidak benar Replik Penggugat pada angka 10. Bahwa yang benar adalah Ibu Penggugat mengundang Ibu Tergugat bukanlah untuk musyawarah namun justru untuk menyampaikan Keputusan yang sedianya telah ada dari Pihak Penggugat kepada Pihak Keluarga Tergugat. Oleh karenanya Replik Penggugat pada angka 10 haruslah ditolak.
12. Bahwa tidak benar Replik Penggugat pada angka 11. Bahwa justru dengan bertemunya Penggugat dengan Tergugat di Café Trans yang mana pertemuan tersebut secara sengaja dilakukan Penggugat dengan Tergugat tanpa memberitahu Orang tua Penggugat, adalah suatu fakta dan bukti nyata bahwa sesungguhnya Penggugat dengan Tergugat ingin melakukan komunikasi berdua saja secara langsung tanpa ada pihak lain yang ikut campur. Oleh karenanya Replik Penggugat pada angka 11 haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Halaman 21 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tidak benar Replik Penggugat pada angka 12 dan merupakan pernyataan sepihak saja dari Penggugat sehingga tidak perlu lagi Tergugatanggapi. Oleh karenanya Replik Penggugat pada angka 12 haruslah ditolak.
14. Bahwa tidak benar Replik Penggugat pada angka 13. Seharusnya Penggugat mencermati dengan baik lagi dalil gugatan Penggugat yang terdapat pada strip ke 4 di angka 4 dalam gugatannya dan dalil gugatan Penggugat pada angka 14. Bahwa pada dalil-dalil sebagaimana dimaksud pada angka-angka tersebut, secara nyata dan terang sangat bertentangan dan tidak berkesesuaian antara satu sama lainnya, yang mana pada dalil gugatan Penggugat pada strip ke 4 di angka 4, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat **TIDAK PERNAH MEMBERI NAFKAH YANG CUKUP KEPADA Penggugat** sedangkan pada dalil gugatan Penggugat yang terdapat pada angka 14 dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat **TIDAK PERNAH MEMBERI NAFKAH KEPADA Penggugat**. Bagaimana mungkin Penggugat bisa menyatakan bahwa Tergugat sangat tidak memahami isi gugatan Penggugat. Justru Penggugat yang secara nyata **TIDAK KONSISTEN** dengan pernyataannya sendiri. Oleh karenanya Replik Penggugat pada angka 13 haruslah ditolak.
15. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada angka 14, tidak perlu Tergugat Tanggapi, mengingat apa yang didalilkan tersebut secara tegas telah Tergugat bantah dan telah dijawab oleh Tergugat pada jawaban Tergugat sebelumnya. Oleh karenanya Replik Penggugat pada angka 14 haruslah ditolak.
16. Bahwa tidak benar Replik Penggugat pada angka 15. Yang benar adalah terhadap jawaban Tergugat sebelumnya pada angka 15 bukanlah merupakan Pernyataan Tergugat namun beberapa diantaranya merupakan terjemahan dari Ayat Al-Qur'an, yang sudah semestinya menjadi pedoman dalam kehidupan berumah tangga bagi pasangan suami istri yang beragama ISLAM. Oleh karenanya Replik Penggugat pada angka 15 haruslah ditolak.

Halaman 22 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa apa yang ingin dinyatakan Tergugat pada angka 17 dalam Duplik Tergugat adalah mengenai SYARAT FORMIL bagi setiap Pegawai Kontrak/P3K, Ketika akan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan. Mengingat Penggugat adalah seorang Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintahan Kota Singkawang, maka sudah menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasan/pimpinan dimana tempat Penggugat bekerja atau pihak terkait lainnya terhadap pengajuan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat. Bahwa perlu diketahui, sampai dengan Duplik ini disampaikan, Tergugat sama sekali tidak pernah menerima sepucuk surat apapun baik dari pihak Dinas Pendidikan maupun dari BKPSDM Kota Singkawang terkait gugatan perceraian yang diajukan Penggugat. Yang dalam hal ini belum dipenuhi Penggugat, yang mana seharusnya menjadi Syarat yang wajib dipenuhi terlebih dahulu oleh Penggugat ketika akan mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan. Oleh karenanya Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat menjadi cacat formil, sehingga Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo untuk dapat memutus terlebih dahulu gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian Duplik tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus dengan arif dan bijaksana dengan putusan sebagai berikut:

### **PRIMER:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat).
2. Menolak Nafkah Madhiyah dan Menetapkan nafkah iddah sesuai dengan kemampuan Tergugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **SUBSIDAIR:**

Halaman 23 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, maka kami mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa setelah agenda duplik dari Tergugat, Penggugat mengaku sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), oleh karena itu Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengurus izin perceraian dari atasan Penggugat, dan Penggugat telah menyerahkan Surat Rekomendasi Izin Perceraian, Nomor XXXXX, tanggal 02 Januari 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala TK Negeri Pembina, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.

Bahwa Tergugat mengaku sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), oleh karena itu Hakim memerintahkan Tergugat untuk mengurus surat pemberitahuan perceraian dari atasan Tergugat, namun sampai dengan agenda sidang akhir, Tergugat tidak menyerahkannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. **PENGGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat), Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal tanggal 06 Februari 2023, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, yang materinya **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Februari 2023 dan tercatat di KUA Kecamatan Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga **XXXXXX**, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal tanggal 23-02-2019, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yang materinya Penggugat beragama Islam dan merupakan warga Kota Singkawang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga **XXXXXX**, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal tanggal 13-04-2022, oleh Kepala Dinas

Halaman 24 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yang materinya Tergugat beragama Islam dan merupakan warga Kota Singkawang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3.

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 04 Februari 2023.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX Kota Singkawang.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun  $\pm$  sejak sebulan setelah menikah rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat sering berselisih.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat egois dan selalu merendahkan martabat Penggugat, Tergugat selalu tersinggung ketika dinasehati, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering meninggalkan rumah setiap kali bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 28 Mei 2023, dimana Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi.

Halaman 25 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terserah mereka saja.
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, saat Penggugat dan Tergugat masih kumpul bersama, Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat dengan total Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru PPPK, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya.

## 2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 04 Februari 2023.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX Kota Singkawang.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun  $\pm$  sejak awal menikah rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi percekocokan karena saksi hanya mendengar cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih.
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat lebih memilih bertemu dengan teman Tergugat dibanding berkumpul dengan keluarga Penggugat, Tergugat mempunyai sifat egois, Tergugat tersinggung jika dinasihati, Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah dan Tergugat meninggalkan rumah setiap kali bertengkar.

Halaman 26 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal  $\pm$  sejak tanggal 28 Mei 2023, dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama, saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang sedangkan Tergugat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali.
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, bahwa selama Penggugat dan Tergugat kumpul bersama, Tergugat hanya memberi nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru PPPK, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti apa pun lagi.

Bahwa sebelum agenda pembuktian Tergugat, Hakim memberi pertanyaan kepada Tergugat, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat bekerja sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dengan pangkat III/a.
2. Bahwa besaran penghasilan Tergugat per bulannya yaitu gaji pokok sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), tunjangan kinerja apabila Tergugat penuh masuk kerja sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang makan apabila Tergugat masuk penuh adalah sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulannya.
3. Bahwa pengeluaran Tergugat setiap bulannya adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya fisioterapi dari bulan November 2023 hingga bulan November 2024 dan membayar angsuran kepada bank sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya.

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 27 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. **PENGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat), Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal tanggal 06 Februari 2023, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, yang materinya **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Februari 2023 dan tercatat di KUA Kecamatan Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda T.1.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **TERGUGAT**, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal tanggal 31-01-2024, oleh Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, yang materinya Tergugat beragama Islam dan merupakan warga Kota Singkawang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda T.2.

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1 TERGUGAT**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah abang kandung Tergugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat.
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 04 Februari 2023.
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX Kota Singkawang.
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
  - Bahwa pada bulan Juni 2023 ibu kandung Tergugat dan bibi Tergugat cerita bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi.
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat berdasarkan cerita Tergugat bahwa saat ibu Tergugat sakit, Tergugat datang menjenguk ibunya dengan mengajak Penggugat,

Halaman 28 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat tidak mau, dikarenakan ada adik Penggugat yang tidak mau ditinggal sendiri di rumah, namun adik Penggugat mengatakan kepada keluarga Penggugat bahwa Tergugat pergi tidak mengajak Penggugat, hal tersebut membuat Tergugat sakit hati.

- Bahwa abang kandung Penggugat pernah mengatakan "jika ibu kandung Tergugat sakit, tinggal teriak saja karena rumahnya banyak tetangga" perkataan itu membuat Tergugat sakit hati.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah ± sejak bulan Mei 2023, dimana Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang sedangkan Tergugat di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang atau Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa keluarga Tergugat pernah diundang keluarga Penggugat untuk datang ke rumah keluarga Penggugat pada akhir Agustus 2023 untuk mencari solusi, namun setelah datang, abang kandung Penggugat bernama Herry langsung membuat keputusan untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat, terserah mereka saja.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PPPK, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat.
- Bahwa Tergugat lulus menjadi PPPK sekitar bulan September 2023, yang sebelumnya profesi Tergugat adalah guru honorer.
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat masih kumpul bersama, Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat dengan total sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 29 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, sejak mereka berpisah tempat tinggal, mereka ada ketemu sebanyak 2 (dua) kali di kafe.
- Bahwa Tergugat terakhir memberi nafkah kepada Penggugat pada bulan Mei 2023.
- Bahwa bulan Juli 2023 Tergugat minta nomor rekening Penggugat guna mengirim nafkah kepada Penggugat, namun tidak ada respon dari Penggugat.
- Bahwa pengeluaran Tergugat setiap bulan adalah untuk biaya berobat fisioterapi dan membayar angsuran, namun saksi tidak mengetahui nominalnya.

Bahwa Kuasa Tergugat memberi pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya:

- Bahwa tujuan keluarga Penggugat mengundang keluarga Tergugat adalah untuk memberi keputusan untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang memberi keputusan untuk bercerai adalah abang kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan kakak kandungnya pernah datang ke rumah orang tua Penggugat, namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan mereka.
- Bahwa Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat sekitar 4 (empat) bulan.

**2. SAKSI 2 TERGUGAT**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi kandung Tergugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 04 Februari 2023.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX Kota Singkawang.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Halaman 30 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, saat ini Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi pernah diberitahu ibu Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran mereka.
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi.
- Bwah pada bulan Juni 2023, Penggugat dan kakak Penggugat ada datang ke rumah orang tua Tergugat untuk mengambil album foto, namun Penggugat tidak menginsip.
- Bahwa pada bulan Agustus 2023, keluarga Tergugat pernah diundang keluarga Penggugat untuk datang ke rumah keluarga Penggugat, sesampainya di rumah keluarga Penggugat, kakak kandung Penggugat mengatakan akan mengajukan gugatan cerai Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan pernikahan dengan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah masih sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat, terserah mereka saja.

Bahwa Kuasa Tergugat memberi pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya:

- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan dengan keluarga Penggugat adalah ibu kandung Penggugat, saksi dan keponakan.
- Bahwa saat pertemuan tersebut, ada upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun pihak Penggugat tetap bersikeras mengajukan gugatan cerai.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PPPK yang diangkat pada bulan September 2023, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya.
- Bahwa pengeluaran Tergugat adalah untuk biaya fisioterapi yang dilakukan Tergugat rutin sekitar 3 kali seminggu, namun saksi tidak tahu

Halaman 31 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal pengeluarannya, selain itu Tergugat juga mempunyai pinjaman bank dan saksi tidak tahu nominalnya.

**3. SAKSI 3 TERGUGAT**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Tergugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 04 Februari 2023.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX Kota Singkawang.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023.
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat pada bulan Juli 2023, alasan Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena ketika orang tua dan bibi Tergugat datang ke rumah keluarga Penggugat, mereka direndahkan oleh keluarga Penggugat.
- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi, bahwa Tergugat sering menghindar apabila ada acara keluarga Penggugat.
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah masih sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai PPPK yang diangkat sekitar bulan September 2023.
- Bahwa sepengetahuan saksi pangkat Tergugat adalah IIIa.
- Bahwa setahu saksi, penghasilan Tergugat terdiri dari gaji pokok sesuai dengan pangkat dan golongan Tergugat, tunjangan kinerja sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan uang makan sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulannya.

Halaman 32 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Tergugat memberi pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya:

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, mereka pernah sekali bertemu, dan tidak diketahui keluarga Penggugat dengan tujuan mereka ingin bersatu lagi.

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apa pun lagi, sudah cukup dengan alat-alat yang sudah diajukan di atas.

Bahwa karena saksi-saksi dari pihak Tergugat (**SAKSI 2 TERGUGAT dan SAKSI 3 TERGUGAT**) masih bersedia mengupayakan perdamaian, kemudian Hakim memerintahkan kepada saksi-saksi tersebut untuk mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan dan melaporkan hasilnya pada sidang berikutnya.

Bahwa pada sidang berikutnya, saksi-saksi dari Tergugat tidak hadir ke persidangan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Jamaan Elvi Eluwis, S.H., M.H., Dodot Sudiyanto, S.H., dan Hasan Akbar, S.H., berdasarkan surat kuasa tanggal 15 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 63/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 27 November 2023. Setelah Hakim mempelajari tentang keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada para advokat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg *jis.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7

Halaman 33 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, para advokat tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada *Eki Barlianta, S.H.*, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 64/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 05 Desember 2023 Setelah Hakim mempelajari tentang keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada para advokat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg *jis.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, para advokat tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Tergugat.

Menimbang, bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Nomor 155/KMA/HK.05/06/2021, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 10 Juni 2021;

### Izin Cerai dari Atasan:

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian Nomor: XXXXX, tanggal 02 Januari 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala TK Negeri Pembina, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak telah menyerahkan surat pemberitahuan dari atasan Tergugat, meskipun Hakim telah memberitahukan Tergugat agar mengurusnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Upaya Damai:

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan proses mediasi dengan mediator Nurhadi, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2023 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, amanat Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 154 R.Bg., Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi.

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ± sejak awal pernikahan, dimana penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat yang egois dan mau menang sendiri, Tergugat selalu merendahkan martabat Penggugat, Tergugat selalu tersinggung jika dinasehati oleh Orangtua dan Keluarga Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah sehari-hari, Tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat layaknya suami istri pada umumnya dan puncaknya terjadi pada tanggal 28 Mei 2023, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu mereka pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Selain tuntutan cerai, Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar Nafkah lampau (Madhiyah) selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan yang dihitung sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulannya sehingga total nafkah lampau (Madhiyah) yang harus dibayar oleh Tergugat adalah **sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah), dan** nafkah iddah yang dihitung sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulannya selama 3 (tiga) bulan sehingga total nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat adalah **sebesar Rp9.000.000**

Halaman 35 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta rupiah). Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan.

### Fakta Yang Tidak Dibantah:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut ini:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Februari 2023 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang (*vide bukti P.1 dan T.1*).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.

### Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara tegas mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka  $\pm$  sejak awal menikah namun Tergugat membantah sebagian dan mengakui sebagian lainnya mengenai penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dimana penyebabnya menurut Penggugat karena "*Tergugat mempunyai sifat yang egois dan mau menang sendiri, Tergugat selalu merendahkan martabat Penggugat, Tergugat selalu tersinggung jika dinasehati oleh Orangtua dan Keluarga Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah sehari-hari, Tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat layaknya suami istri pada umumnya sedangkan menurut Tergugat karena "Penggugat tidak mau mendengarkan/menaati saran dari Tergugat, keluarga Penggugat selalu intervensi yang berlebihan terhadap urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak bersyukur terhadap nafkah yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat"*.

Menimbang, bahwa Hakim menilai sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka harus dinyatakan terbukti

Halaman 36 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 R.Bg. akan tetapi, karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 yang normanya menyatakan bahwa *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan"*. Selain itu, untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka Hakim tetap memberi kesempatan kepada para pihak secara proporsional untuk mengajukan bukti-bukti, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incombis probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, maka Hakim memberi kesempatan Penggugat untuk membuktikan bahwa rumah tangganya telah perselisihan dan pertengkar  $\pm$  sejak awal menikah dan sulit untuk dirukunkan lagi, dan Hakim juga memberi kesempatan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan rumah tangganya masih bisa dipertahankan serta masih dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dimana menurut Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka bukti-bukti tersebut mempunyai

Halaman 37 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Februari 2023 dan tercatat di KUA Kecamatan KUA Singkawang Utara Kota Singkawang (P.1) dan Penggugat beragama Islam dan merupakan penduduk Kota Singkawang (P.2 dan P.3).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Singkawang, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mulai terjadi perselihan dan percekcoan  $\pm$  sejak sebulan setelah menikah, dan penyebabnya karena "Tergugat mempunyai sifat egois, Tergugat selalu tersinggung ketika dinasehati, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan rumah setiap kali bertengkar, sudah pisah rumah  $\pm$  sejak tanggal 28 Mei 2023, selama pisah rumah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat bekerja sebagai PPPK.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1, T.2 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda T.1, T.2 dimana menurut Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Penggugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Februari 2023 dan tercatat di KUA

Halaman 38 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang (T.1) dan Tergugat beragama Islam dan merupakan penduduk Kota Singkawang (T.2).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, pihak keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Tergugat bekerja sebagai PPPK yang diangkat sekitar bulan September 2023.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Penggugat, berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan T.1 (Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

### Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun  $\pm$  sejak sebulan setelah menikah rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 39 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tersinggung jika dinasihati dan Tergugat meninggalkan rumah setiap kali bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ± sejak bulan Mei 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan dan telah menunjuk mediator, bahkan Hakim telah memerintahkan saksi-saksi sebagai utusan dari pihak Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat.
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat.

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut.

## Petitum Tentang Penerimaan gugatan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 40 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Petitum Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 disebutkan bahwa *"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*, dengan semangat untuk mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Dengan demikian, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus baru dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih yang diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, saksi **SAKSI 1**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: *"Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sebulan setelah menikah rumah*

Halaman 41 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mereka sudah pisah rumah sejak tanggal 28 Mei 2023, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi". saksi **SAKSI 2**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: "Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun  $\pm$  sejak awal menikah rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Mei 2023, dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama". Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat, saksi **SAKSI 1 TERGUGAT**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: "Pada mulanya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun  $\pm$  sejak bulan Mei 2023, mereka sudah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama, dan sejak saat itu mereka tidak pernah rukun lagi", saksi **SAKSI 2 TERGUGAT**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: "Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun  $\pm$  sejak bulan Mei 2023 mereka sudah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama" dan saksi **SAKSI 3 TERGUGAT**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: "Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini mereka telah berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut tidak dapat membantah, melemahkan, dan melumpuhkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, bahkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut cenderung menguatkan dalil gugatan Penggugat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa "*dimana penyebab perselisihan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena, Tergugat mempunyai sifat egois, Tergugat tersinggung jika dinasihati, Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah dan Tergugat meninggalkan rumah setiap kali bertengkar*" dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa "*penyebab perselisihan dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat sakit hati atas perkataan keluarga Penggugat*". Serta dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dalam

Halaman 42 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya yang menerangkan bahwa *“Menurut Tergugat penyebabnya karena orang tua dan keluarga Penggugat selalu intervensi yang berlebihan terhadap urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat”*. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut tidak dapat membantah, melemahkan, dan melumpuhkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, namun mengungkapkan fakta baru bahwa selain penyebab yang telah dibuktikan oleh Penggugat terungkap penyebab lain terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan oleh Tergugat dan saksi-saksi tersebut. Dengan demikian, telah terbukti bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat muncul dari kedua belah pihak dalam perspektif masing-masing sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi penyebab atau yang pertama kali menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dapat saja diperdebatkan, dapat saja bersifat subyektif dan/atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak saja, namun karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah menengggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan: *“bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali”*, Hakim selalu mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan pandangan selama jalannya persidangan, Hakim juga sudah menunjuk mediator untuk mengupayakan perdamaian, namun tidak membuahkan hasil, dimana

Halaman 43 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukan antara suami isteri tersebut tidak ada

Menimbang, bahwa menurut Hakim dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terindikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Selain itu, saksi-saksi yang diajukan Tergugat (**SAKSI 2 TERGUGAT** dan **SAKSI 3 TERGUGAT**) masih keluarga dan saksi-saksi tersebut juga masih bersedia mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim memberi kesempatan kepada para saksi tersebut untuk menasehati dan medamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun para saksi tersebut tidak hadir untuk melaporkan hasil usaha tersebut kepada Hakim di depan persidangan, sehingga menurut pendapat hakim hasil usaha saksi-saksi tersebut tidak berhasil merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perihal keberatan Tergugat sebagaimana yang tertera di jawaban Tergugat yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat seluruhnya, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk kebahagiaan baik lahir maupun batin, sehingga jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya tekanan atau ketidaknyamanan baik secara fisik ataupun psikologis dan apa pun yang melatarbelakanginya, maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri sepanjang waktu, apalagi jika salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya, dalam kasus Penggugat dengan Tergugat indikasi tidak tercapainya kebahagiaan baik lahir maupun batin dimaksud adalah telah adanya pernyataan

Halaman 44 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksediaan dari Penggugat untuk melanjutkan dan mempertahankan perkawinan tersebut.

- Bahwa kualitas perselisihan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian Penggugat dapat saja bersifat subyektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya.
- Bahwa sekalipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan berkeyakinan rumah tangganya masih dapat dibina dan dipertahankan, akan tetapi jika keyakinan Tergugat itu benar adanya, maka pertanyaannya adalah kenapa persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu menjadi berlarut-larut dan bahkan kemudian diikuti dengan pisah tempat tinggal yang sampai sekarang ini telah berjalan sejak bulan Mei 2023.
- Bahwa pada dasarnya sengketa perkawinan tidak semata-mata hanya diukur oleh faktor legal formal terpenuhinya ketentuan dan alasan yuridis sebagaimana yang secara limitatif telah diatur dalam undang-undang, melainkan dalam keadaan lain ditentukan pula oleh sikap dan tekad yang bersangkutan dalam menentukan dan atau mempertahankan kelanjutan perkawinannya. Dengan bukti Penggugat bersikeras masih menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat dipersidangan Tergugat telah gagal meyakinkan Hakim bahwa perkawinannya masih dapat dipertahankan, dan disisi lain berarti telah pula membuktikan adanya perselisihan terus-menerus yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 sebagaimana

Halaman 45 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disebutkan diatas dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"* dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sejak bulan Mei 2023, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta

Halaman 46 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana telah disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 di atas, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Selama dipersidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap ingin bercerai dari Tergugat, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya. Selain itu, selama proses persidangan terbukti Penggugat juga tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Hakim telah terbukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan *"Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula"*, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud,

Halaman 47 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami isteri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketenteraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa.

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami isteri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Hakim, yaitu:

### 1. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

### 2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

### 3. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ

Halaman 48 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**.

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.1 dan T.1 (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sugra.

## Petitum Tentang Nafkah Lampau dan Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dalam perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan tuntutan nafkah lampau sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada jawabannya, keberatan apabila dibebani nafkah lampau, dikarenakan "*Tergugat telah berusaha maksimal dengan sumber dan besaran penghasilan yang sebenarnya telah diketahui Penggugat untuk memenuhi nafkah kepada*

Halaman 49 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bahkan pernah suatu ketika Tergugat meminta no rekening Penggugat, dengan tujuan Tergugat akan mengirimkan/mentransfer sejumlah uang kepada Penggugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, namun permintaan Tergugat tersebut justru tidak direspon oleh Penggugat dan” selain itu, Tergugat juga menerangkan bahwa “Penggugat belum bisa menunjukkan sikap seorang istri yang taat dan patuh terhadap suami sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran agama islam. Penggugat cenderung membesar-besarkan peristiwa yang ada yang pernah dialami Penggugat dengan Tergugat saat masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, sehingga seakan-akan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran. Sudah selayaknya dan seharusnya Penggugat lebih mengutamakan perintah Tergugat sebagai seorang suami sekaligus Imam dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sepanjang perintah Tergugat dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang dan ajaran agama islam”. Mengenai nafkah iddah, Tergugat menyatakan bersedia namun sesuai dengan kemampuan Tergugat.*

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, dengan mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, *maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah Iddah, sepanjang tidak terbukti nusyuz*”, sehingga berdasarkan SEMA tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat, pihak Penggugat (istri) untuk mendapatkan hak-haknya dari akibat perceraianya dengan Tergugat (Suami).

### Fakta Yang Tidak Dibantah:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut ini:

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Halaman 50 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengaku penghasilannya terdiri dari gaji pokok sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), tunjangan kinerja apabila Tergugat penuh masuk kerja sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang makan apabila Tergugat masuk penuh adalah sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulannya.

### Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait petitum nafkah lampau dan nafkah *a quo*, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Tergugat bekerja sebagai PPPK dan sejak pisah rumah (bulan Mei 2023) Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, yang pada pokoknya membantah dan keberatan terhadap petitum Penggugat tersebut, maka Hakim membebani Tergugat untuk membuktikan bantahan dan keberatannya tersebut, dan Tergugat telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 3 (tiga) orang saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Tergugat bekerja sebagai PPPK yang diangkat pada bulan September 2023 dan pengeluaran Tergugat setiap bulan adalah untuk biaya berobat dan membayar angsuran.

Menimbang, bahwa saksi dari Penggugat maupun Tergugat tidak menyebut secara pasti terkait nominal, oleh sebab itu Hakim mengandalkan pengakuan dari Tergugat mengenai jumlah nominal penghasilan, yang pada pokoknya besaran penghasilan Tergugat per bulannya yaitu gaji pokok sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), tunjangan kinerja apabila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat penuh masuk kerja sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang makan apabila Tergugat masuk penuh adalah sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulannya, apabila dijumlahkan setiap bulan Tergugat menerima penghasilan sekitar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tunjangan kinerja dan uang makan yang diperoleh Tergugat bersifat tidak pasti, dikarenakan mengikuti jumlah absen dari Tergugat, sehingga Hakim memutuskan gaji pokok Tergugat sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sebagai patokan untuk penentuan nafkah Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat maupun Tergugat, Penggugat tidak terbukti nusyuz yang menjadikan Penggugat tidak berhak menerima nafkah dari Tergugat, penyebab dari perselisihan dan pertengkaran telah terbukti lebih dominan bukan karena perilaku dan perbuatan Penggugat, di samping itu berpisahannya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2023 terbukti karena perginya Tergugat dari rumah bersama sebagai perpisahan mengakhiri hidup bersama, hal ini sebagai petunjuk bahwa Tergugat juga menginginkan untuk bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari hal yang telah dipertimbangkan ternyata Penggugat tidak melakukan perbuatan *nusyuz*, karena itu berhak atas nafkah iddah, sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali *nusyuz*.

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang harus dibayarkan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah awal ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Dan para istri yang diceraikan (*wajib*) menahan diri mereka (*menunggu*) tiga kali quru'".

Menimbang bahwa Hakim mempertimbangkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat disesuaikan kemampuan Tergugat dimana Tergugat sebagai PPPK yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya yaitu Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan oleh karena itu Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, selama 3 (bulan) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat, Tergugat mempunyai pengeluaran setiap bulan yang terdiri dari biaya fisioterapi dari bulan November 2023 hingga bulan November 2024 dan membayar angsuran kepada bank sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya, yang mana menurut Hakim, meskipun Tergugat memiliki pengeluaran, namun kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban mutlak suami (Tergugat). Kewajibannya tak akan gugur meski seorang istri mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya sendiri, sebagaimana firman Allah pada surat An-Nisa ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka".

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah lampau Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat menggugat nafkah lampau sejumlah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan selama 6 bulan jadi  $Rp3.000.000 \times 6 \text{ bulan} = Rp18.000.000$  (delapan belas juta rupiah), dan atas gugatan tersebut Tergugat keberatan dan tidak bersedia memberikannya.

Menimbang bahwa sebelum membebaskan nafkah lampau kepada Tergugat, Penggugat harus membuktikan bahwa benar-benar telah terjadi kealpaan Tergugat dalam memberikan nafkah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah terbukti Tergugat pergi sejak Mei 2023 dan meninggalkan Penggugat di kediaman bersama, dan dari fakta-fakta dipersidangan telah terbukti bahwa sejak Tergugat keluar dari rumah bersama yaitu pada Mei 2023 dan tidak lagi memberikan nafkah sampai dengan sekarang atau selama 10 bulan terakhir,

Halaman 53 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara disisi lain Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang tergolong *nusyuz*. Oleh karena itu, Tergugat sebagai suami berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, meskipun telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat karena keduanya masih terikat dalam perkawinan.

Menimbang bahwa dalam hal kewajiban pemberian nafkah, Hakim mengacu pada ketentuan yang terkandung dalam Surat at-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".*

Menimbang bahwa ketentuan nafkah sebagaimana dalil Alquran tersebut selain sejalan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga sejalan dengan Pasal 107 ayat (2) KUHPerdara yang menyebutkan *"suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan istrinya sesuatu yang patut sesuai dengan pendapatannya"*;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tentang kemampuan ekonomi Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan penentuan besaran nominal nafkah iddah di atas, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat pada Mei 2023 sampai dengan Februari 2024 atau 10 bulan, Hakim berpendapat Penggugat berhak atas nafkah lampau selama 10 (sepuluh) bulan dengan perhitungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 10 bulan sehingga berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menjaga atau melindungi hak-hak Penggugat pasca perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka perlu dicantumkan dalam amar putusan yang memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan nafkah lampau tersebut kepada Penggugat

Halaman 54 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Tergugat menerima akta cerai. (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, khusus Pleno Kamar Agama huruf A, angka 1).

## Petitum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 5 (lima) dalam perkara *a quo*, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) *jo.* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa karena semua petitum primair telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan:

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 5.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah **Rp3.000.000,00** (*tiga juta rupiah*).
  - 5.2. Nafkah Lampau sejumlah **Rp10.000.000,00** (*sepuluh juta rupiah*).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat sebagaimana angka 5.1 dan 5.2 di atas, sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Halaman 55 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

## Penutup:

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syaban 1445 Hijriah oleh **Dara Eka Vhonna, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Nomor 155/KMA/HK.05/06/2021 tanggal 10 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Muhammad Fajar Maulana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektornik.

Hakim Tunggal

Ttd.

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Muhamad Fajar Maulana, S.H.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- |                            |     |           |
|----------------------------|-----|-----------|
| 1. PNB                     |     |           |
| a. Pendaftaran             | Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama       | Rp. | 20.000,00 |
| c. Redaksi                 | Rp. | 10.000,00 |
| c. Pendaftaran Surat Kuasa | Rp. | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses            | Rp. | 75.000,00 |

Halaman 56 dari 57 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Skw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	14.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<b>169.000,00</b>

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)